



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL
NOMOR : 421.90008 / 424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Nama Sekolah | : TK MASYITHOH 3 |
| 2 Nama Penyelenggara | : HJ URIFAH |
| 3 Alamat Sekolah | : Kemirisewu
Kecamatan Pandaan |
| 4 Tahun Pendirian | : 1972 |
| 5 Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 002051911016 |
| 6 Status Sekolah | : Akreditasi A |
| 7 Nama Yayasan | : MASYITHOH |
| 8 Alamat Yayasan | : Kemirisewu Kec. Pandaan |
| 9 Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : - |
| 10 Program Studi | : 3 (Tiga) Tahun |

Keterangan Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 23 Desember 2019 s.d 23 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 23 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006